



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Taman Jatibaru No. 1 Jakarta

Telepon : (021) 3454245, 3441367, 34833709

Email : Subbagumdp@ppg@gmail.com Faksimili : (021)-3847151, 3865369

JAKARTA

Kode Pos 10150

Nomor : 2745 / -1.796.71  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penjelasan.

6 Juli 2018

Kepada  
Yth. Sdri. Lily Tiro (Pengurus Perhimpunan  
Penghuni Rumah Susun Campuran Graha  
Cempaka Mas), Blok C1 Lantai 5 Apartemen  
Graha Cempaka Mas  
Jl. Letjend Soeprapto Kav. 3 Jakarta Pusat  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 027/PP-GCM/VI/18 tanggal 21 Juni 2018 Perihal : Surat Ke III - Keberatan atas surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw. Permukiman DKI Jakarta No 2145/-1.796.71 tanggal 23 Mei 2018, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) di Rusun Campuran Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas telah disahkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Nomor 1029 Tahun 2000 tanggal 10 Mei 2000.
2. Setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka PPPSRS tersebut telah menjadi badan hukum sehingga semua proses pengelolaan dan penghunian di Rumah Susun Campuran Apartemen dan Rukan Graha Cempaka Mas mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
3. Bahwa untuk mencapai tujuan didirikannya Perhimpunan yaitu membina terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, tertib dan aman serta mengatur dan membina kepentingan penghuni maupun mengelola rumah susun dan lingkungannya, perlu adanya kepastian hukum bagi seluruh anggota Perhimpunan terkait dengan kepengurusan yang akan melakukan tugas tersebut dalam pengelolaan terhadap benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama sehingga pelayanan terhadap anggota (pemilik/penghuni) maupun perawatan terhadap bangunan rumah susun dan lingkungannya dapat berjalan dengan maksimal.
4. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, keberatan dan permintaan Saudara untuk pencabutan/pembatalan surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta No 2145/-1.796.71 tanggal 23 Mei 2018 belum dapat dipenuhi.
5. Dengan telah terbitnya surat pada angka 4 di atas, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dengan ini membatalkan surat Nomor 4630/1.796.71 tanggal 11 Oktober 2017, tentang Pengesahan dan Pencatatan Kepengurusan PPPSRS yang diketuai Sdr. Lily Tiro dan Sekretaris Hery Wijaya serta semua surat yang pernah dikeluarkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait permasalahan pengelolaan sebelum terbitnya surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta No 2145/-1.796.71 tanggal 23 Mei 2018.

6. Untuk menindaklanjuti hal tersebut dalam angka 4 dan angka 5 dan demi terciptanya kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum bagi semua pihak di Apartemen Graha Cempaka Mas, diminta kepada Saudara untuk segera melakukan serah terima pengelolaan kepada Pengurus PPSRS yang diketuai oleh Sdr. Tonny Soenanto.

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk dilaksanakan demi kepentingan para pemilik/penghuni Apartemen Graha Cempaka Mas dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua TGUPP
10. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta.


		PARAP
		PARAP



Jl. Taman Jatiroli No 1 Jakarta  
Telepon: (021) 3452245, 3441367, 34833709  
Email: subbagumrbp@gmail.com Faksimil: (021) 3847151, 3885589

Kode Pos 10150

*Hand Copy Desu' Arina*



Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Hal

Jl. Legend Soerjopriyo Kav. 3 Jakarta Pusat  
Dinas Cempaka Mas  
Rukan Gria Cempaka Mas, Blok C1 Lantai 5 Arahmen  
Rusun Cempaka Mas (Pengurus Perumahan  
Juli Tio (Pengurus Perumahan

- Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 0271P-GCM/VI/18 tanggal  
21 Juni 2018 Perihal : Surat Ke III - Keabatan atas surat Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kaw. Perumahan DKI Jakarta No 2145-1-788-71 tanggal 23 Mei 2018,  
bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Perumahan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPRS) di  
Rusun Cempaka Mas dan Rukan Gria Cempaka Mas telah disahkan  
oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Keputusan Nomor 1029 Tahun  
2000 tanggal 10 Mei 2000.
2. Setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, maka  
PPRS tersebut telah menjadi badan hukum sehingga semua proses  
pengelolaan dan penghuni di Rumah Susun Cempaka Mas dan  
Rukan Gria Cempaka Mas mekanismenya diatur dalam Anggaran Dasar dan  
Anggaran Rumah Tangga (ADART).
3. Bahwa untuk mencapai tujuan dibikannya Perumahan yaitu menjaga  
terciptanya kehidupan lingkungan yang sehat, terhidup dan aman serta mengatut  
dan menjaga kepentingan penghuni maupun pengelola rumah susun dan  
lingkungannya, perlu adanya kegiatan hukum bagi seluruh anggota  
Perumahan terkait dengan keputusan yang akan dilakukan tugas  
tersebut dalam pengelolaan terhadap benda bersama, bagian bersama dan  
tanah bersama sehingga kegiatan tersebut anggota (pemilik/penghuni)  
maupun petawan terhadap bangunan rumah susun dan lingkungannya dapat  
dipertahankan dengan maksimal.
4. Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, kepatuhan dan pemertahan  
Saudara untuk pencatatan/pemertahan surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Perumahan Provinsi DKI Jakarta No 2145-1-788-71 tanggal  
23 Mei 2018 dapat dipertahankan.
5. Dengan telah terbitnya surat pada angka 4 di atas, maka Dinas Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Perumahan Provinsi DKI Jakarta dengan ini  
menetapkan surat Nomor 48301/788-71 tanggal 11 Oktober 2017, tentang  
Pengesahan dan Pencatatan Keputusan PPRS yang diketahui Sdr. Lily  
Tio dan Sekretaris Hery Wajay serta semua surat yang pernah dikeluarkan  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan terkait  
pemasalahan pengelolaan sebelum terbitnya surat Kepala Dinas Perumahan  
Rakyat dan Kawasan Perumahan Provinsi DKI Jakarta No 2145-1-788-71  
tanggal 23 Mei 2018.